



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto;  
Tempat lahir : Liwa;  
Umur/ Tanggal : 19 tahun/21 Agustus 2003;  
lahir  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Seranggas Block C1 Nomor 4 Kelurahan  
Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten  
Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
3. Penyidik, Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023
4. Penuntut, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Penuntut, Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
6. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adv. Robert Ariesta, S.H. & Rekan., Pengacara/Advokat pada Posbakumadin Liwa, Law office "Robert Ariesta, S.H. & Rekan" alamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat untuk mendampingi/memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa tersebut selama persidangan/pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa nomor 09/SK/HK/2023/PN Liwa hari Senin 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif kedua kami melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah bra warna putih.
- 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju crop bermotif bunga warna putih, **dipergunakan dalam perkara Rizallul Haq Bin Safri Maulana**

## 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 Maret 2023 Nomor Register Perkara PDM-07/LIWA/2/2023 sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar antara pukul 15:00 wib sampai dengan pukul 17:00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 saat saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto bangun tidur dan menayakan kepada ibunya mengenai keberadaan adik korban yaitu anak korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, dan menurut keterangan ibunya kalau anak korban Nazzua kemungkinan kelaur rumah untuk bermain, dan menurut keterangan ibunya kalau anak korban Nazzua sudah kelaur rumah sejak sekira pukul 11:00 wib siang tadi, dan sampai sore harinya anak korban belum pulang juga sehingga saksi Fahira menelpon saudara Farel dimana anak korban sering main kerumahnya, tapi menurut saudara Farel kalau anak korban tidak ada main kerumahnya tapi saudara Farel sempat melihat anak korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saudara Farel, setelah tidak menemukan keberadaan anak korban, saksi Fahira selaku kakak korban langsung meminta bantuan saudara Farel, saksi Nasikun, saksi Mahfud, saksi Rivaldo untuk mencari keberadaan anak korban, dan sekira pukul 19:30 wib, saudara Farel menelpon saksi Fahira dan mengatakan kalau anak korban sudah ada didepan kostan saudara Farel sehingga saksi Fahira dan saksi yang lainnya langsung menuju kostan saudara Farel dan saat melihat anak korban, saksi Fahira langsung menghampiri anak korban dan menanyakan dari mana anak korban, dan saat itu anak korban hanya mengatakan kalau anak korban dari main di KRL (Kebun Raya Liwa) bersama dengan saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan ketika ditanya lagi oleh saksi Fahira kenapa anak korban main sampai malam dan anak korban mengatakan kalau habis main dirumah terdakwa, ketika ditanya lagi oleh saksi Fahira dengan siapa saja anak korban pergi, anak korban mengatakan kalau pergi kerumah terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi IrSandi alias Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana, dan saat anak korban ditanya apa yang dilakukan dirumah terdakwa, anak korban mengatakan kalau tidak melakukan apa-apa dan hanya main saja, tapi saksi Fahira tidak percaya dengan keterangan anak korban dan mendesak anak korban, akhirnya anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi, mendengar hal tersebut saksi Miskun, saksi Mahfud dan saksi Rivaldo selaku anggota kepolisian Polres Lampung Barat langsung menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu didekat Pom Benssin Liwa, dan saat bertemu Terdakwa hanya

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau mereka hanya duduk-duduk saja saat ditanya oleh saksi nasikun apa yang sudah mereka lakukan pada anak korban, selanjutnya terdakwa dimintakan untuk menunjukkan dimana rumah saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan menurut keterangan terdakwa biasanya saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alias Sandi biasanya ada dirumah saudara Sardi yang juga tak jauh dari Pom Bensin Liwa, dan benar saja saat sampai dirumah saudara Sardi ada saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan juga saksi Rizallul Haq alias Alul, dan karena sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul akhirnya terdakwa bersama dengan para saksi yang lainnya langsung dibawa ke Polres Lampung Barat, sementara itu anak korban yang ditanya mengenai kejadian persetubuhan yang dialaminya mengatakan kalau sekira pukul 09:00 wib anak korban mendapat pesan whatsapp dari saudar Ardi yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki bernama Sandi yang berkenalan dengan anak korban, dan tak lama kemudian ada orang yang mengaku bernama Sandi mengirim pesan kepada anak korban dan langsung mengajak anak korban untuk membeli minuman beralkohol tapi anak korban langsung menolaknya, lalu saksi Sandi langsung menelpon anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kostan saksi Zendi tapi anak korban kembali menolak ajak tersebut, selanjutnya saksi Sandi mengajak anak korban untuk bertemu didekat kantor Kecamatan Balik Bukit sekira pukul 11:00 wib, tak lama kemudian dengan berjalan kaki anak korban pergi ke Kantor Kecamatan Balik Bukit Untuk menemui saksi Sandi, dan sesampainya di Kantor Kecamatan Balik Bukit anak korban ada melihat seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Sandi, dan setelah berkenalan anak korban langsung diajak menuju arah Kebun Raya Liwa oleh saksi Sandi, tapi sebelum sampai di Kebun Raya Liwa anak korban diajak mampir ke area Taman Makam Pahlawan dan anak korban langsung diajak masuk kedalam salah satu ruangan kosong bangunan yang ada disana, dan saat anak korban bertanya mau apa mereka ditempat itu dan saksi Sandi mengatakan kalau akan menunggu saksi Zendi dan saksi Alul, kemudian saksi Sandi mengajak anak korban untuk main kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12:00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya mendapat pesan whatsapp dari saksi Sandi yang mengabarkan kalau ada cewek dan menanyakan apakah ada minuman juga, dan terdakwa mengatakan kalau tidak memiliki uang karena uangnya yang ada mau dipakai untuk acara ke Bengkulu, dan sekira pukul 12:30 wib anak korban juga mengirim pesan

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada dirumah dan anak korban mengatakan kalau akan menuju rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban sebelumnya memang sudah saling mengenal sejak kelas 4 SD melalui facebook, dan tak lama kemudian anak korban mengirim gambar pesan gambar kepada terdakwa yang menunjukkan kalau anak korban sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa sehingga terdakwa hanya menunggu saja, dan ketika terdakwa sedang menunggu sambil duduk di teras rumahnya datanglah anak korban bersama dengan saksi Sandi dengan berboncengan sepeda motor, setelah saksi Sandi memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi Sandi bersama dengan anak korban menghampiri terdakwa yang sedang duduk dan langsung mengobrol, kemudian saksi Sandi meminta terdakwa menghubungi Sandi Zendi dan saksi Alul dan mengajak keduanya untuk berkumpul di rumah terdakwa, dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan kalau keduanya sedang berada di Kerun Raya Liwa dan akan segera menuju rumah terdakwa, ketika saksi Zendi dan saksi Alul sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung menanyakan apakah ada tambahan uang untuk membeli anggur merah dan vigour sambil terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan akan mencari tambahannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sandi dan anak korban masuk dan langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa serta menutup pintu kamar tersebut, setelah berada didalam kamar terdakwa duduk di kursi sambil merokok sedangkan anak korban dan saksi Sandi duduk diatas kasur, tak lama kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi membuka pakaiannya dengan alasan kepanasan lalu mengajak anak korban untuk ikut berbaring dan tak lama kemudian keduanya ditutupi selimut oleh saksi Sandi, dan tak lama kemudian saksi Sandi dan anak korban keluar dari dalam selimut dan saksi Sandi ikut merokok bersama terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Zendi dan saksi Alul membawa minuman anggur merah dan vigour yang langsung diminum oleh terdakwa bersama dengan para saksi dan anak korban, setelah minuman anggur merah dan vigour habis, saksi Sandi menanyakan apakah masih ada uang untuk membeli minuman beralkoholnya tambahan, sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Zendi yang pergi untuk membeli minuman tuak sebanyak 2 liter dan langsung dibawa menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi meraba tubuh dan payudara anak korban dan setelah selesai saksi Sandi bergabung dengan terdakwa dan saksi Zendi minum minuman tuak,



setelahnya saksi Alul yang membuka pakaiannya dan menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa yang membuka pakaian dan naik keatas kasur, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban tapi ternyata kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga terdakwa langsung turun dari kasur, dan ketika sore harinya sekira pukul 17:00 wib saat saksi Sandi, saksi Alul dan saksi Zendi hendak pulang, terdakwa bertanya kepada anak korban hendak pulang bersama saksi Sandi atau terdakwa dan anak korban berkata kalau hendak pulang diantar terdakwa saja, dan setelah para saksi pamit pulang dari rumah terdakwa, anak korban menunggu dibelakang pintu kamar terdakwa sementara terdakwa mengantar para saksi keluar dari rumah terdakwa, setelah para saksi pulang dan terdakwa kembali kedalam kamar menemui anak korban, lalu terdakwa mematikan lampu dan langsung memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban dibawa kekasur dan ditidurkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya dan menyuruh anak korban untuk membuka pakainnya juga, kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan posisi anak korban berada diatas tubuh anak korban dan tak lama kemudian terdakwa bergantian posisi dengan terdakwa yang berada diatas tubuh anak korban dan terus menyetubuhi anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah mengenakan pakaian masing-masing, anak korban terdakwa antarkan pulang tapi tidak langsung kerumahnya melainkan di turunkan di Gang Taman Jaya tak jauh dari rumah anak korban dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saudara Farel, dan ketika anak korban ditemui oleh kakaknya yaitu saksi Fahira dan ditanya darimana anak korban, barulah anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.

Perbuatan anak tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum atas nama Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Syarifah Qomaria Sp.Og Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum	Tampak sakit ringan.
Kesadaran	Sadar penuh.
Tenakanan darah	Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg.
Denyut nadi	Tujuh puluh enam kali per menit.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Respirasi Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.  
Suhu Sembilan puluh sembilan persen.  
SpO2 Dua puluh kali permenit.

Pemeriksaan ginekologi :

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

Kesimpulan

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU KE DUA

Bahwa terdakwa Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar antara pukul 15:00 wib sampai dengan pukul 17:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 saat saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto bangun tidur dan menayakan kepada ibunya mengenai keberadaan adik korban yaitu anak korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, dan menurut keterangan ibunya kalau anak korban Nazzua

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





kemungkinan kelaur rumah untuk bermain, dan menurut keterangan ibunya kalau anak korban Nazzua sudah kelaur rumah sejak sekira pukul 11:00 wib siang tadi, dan sampai sore harinya anak korban belum pulang juga sehingga saksi Fahira menelpon saudara Farel dimana anak korban sering main kerumahnya, tapi menurut saudara Farel kalau anak korban tidak ada main kerumahnya tapi saudara Farel sempat melihat anak korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saudara Farel, setelah tidak menemukan keberadaan anak korban, saksi Fahira selaku kakak korban langsung meminta bantuan saudara Farel, saksi Nasikun, saksi Mahfud, saksi Rivaldo untuk mencari keberadaan anak korban, dan sekira pukul 19:30 wib, saudara Farel menelpon saksi Fahira dan mengatakan kalau anak korban sudah ada didepan kostan saudara Farel sehingga saksi Fahira dan saksi yang lainnya langsung menuju kostan saudara Farel dan saat melihat anak korban, saksi Fahira langsung menghampiri anak korban dan menanyakan dari mana anak korban, dan saat itu anak korban hanya mengatakan kalau anak korban dari main di KRL (kebun Raya Liwa) bersama dengan saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan ketika ditanya lagi oleh saksi Fahira kenapa anak korban main sampai malam dan anak korban mengatakan kalau habis main dirumah terdakwa, ketika ditanya lagi oleh saksi Fahira dengan siapa saja anak korban pergi, anak korban mengatakan kalau pergi kerumah terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi Irsandi alias Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana, dan saat anak korban ditanya apa yang dilakukan dirumah terdakwa, anak korban mengatakan kalau tidak melakukan apa-apa dan hanya main saja, tapi saksi Fahira tidak percaya dengan keterangan anak korban dan mendesak anak korban, akhirnya anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alisa Sandi, saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi, mendengar hal tersebut saksi Miskun, saksi Mahfud dan saksi Rivaldo selaku anggota kepolisian Polres Lampung Barat langsung menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu didekat Pom Benssin Liwa, dan saat bertemu Terdakwa hanya mengatakan kalau mereka hanya duduk-duduk saja saat ditanya oleh saksi nasikun apa yang sudah mereka lakukan pada anak korban, selanjutnya terdakwa dimintakan untuk menunjukan dimana rumah saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan menurut keterangan terdakwa biasanya

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alias Sandi biasanya ada di rumah saudara Sardi yang juga tak jauh dari Pom Bensin Liwa, dan benar saja saat sampai di rumah saudara Sardi ada saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alias Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan juga saksi Rizallul Haq alias Alul, dan karena sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul akhirnya terdakwa bersama dengan para saksi yang lainnya langsung dibawa ke Polres Lampung Barat, sementara itu anak korban yang ditanya mengenai kejadian persetubuhan yang dialaminya mengatakan kalau sekira pukul 09:00 wib anak korban mendapat pesan whatsapp dari saudar Ardi yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki bernama Sandi yang berkenalan dengan anak korban, dan tak lama kemudian ada orang yang mengaku bernama Sandi mengirim pesan kepada anak korban dan langsung mengajak anak korban untuk membeli minuman beralkohol tapi anak korban langsung menolaknya, lalu saksi Sandi langsung menelpon anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kostan saksi Zendi tapi anak korban kembali menolak ajak tersebut, selanjutnya saksi Sandi mengajak anak korban untuk bertemu didekat kantor Kecamatan Balik Bukit sekira pukul 11:00 wib, tak lama kemudian dengan berjalan kaki anak korban pergi ke Kantor Kecamatan balik Bukit Untuk menemui saksi Sandi, dan sesampainya di Kantor Kecamatan Balik Bukit anak korban ada melihat seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Sandi, dan setelah berkenalan anak korban langsung diajak menuju arah Kebun Raya Liwa oleh saksi Sandi, tapi sebelum sampai di Kebun Raya Liwa anak korban diajak mampir ke area Taman Makam Pahlawan dan anak korban langsung diajak masuk kedalam salah satu ruangan kosong bangunan yang ada disana, dan saat anak korban bertanya mau apa mereka ditempat itu dan saksi Sandi mengatakan kalau akan menunggu saksi Zendi dan saksi Alul, kemudian saksi Sandi mengajak anak korban untuk main kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12:00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya mendapat pesan whatsapp dari saksi Sandi yang mengabarkan kalau ada cewek dan menanyakan apakah ada minuman juga, dan terdakwa mengatakan kalau tidak memiliki uang karena uangnya yang ada mau dipakai untuk acara ke Bengkulu, dan sekira pukul 12:30 wib anak korban juga mengirim pesan kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada di rumah dan anak korban mengatakan kalau akan menuju rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban sebelumnya memang sudah saling mengenal sejak kelas 4 SD melalui facebook, dan tak

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian anak korban mengirim gambar pesan gambar kepada terdakwa yang menunjukkan kalau anak korban sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa sehingga terdakwa hanya menunggu saja, dan ketika terdakwa sedang menunggu sambil duduk ditera rumahnya datanglah anak korban bersama dengan saksi Sandi dengan berboncengan sepeda motor, setelah saksi Sandi memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi Sandi bersama dengan anak korban menghampiri terdakwa yang sedang duduk dan langsung mengobrol, kemudian saksi Sandi meminta terdakwa menghubungi Sandi Zendi dan saksi Alul dan mengajak keduanya untuk berkumpul di rumah terdakwa, dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan kalau keduanya sedang berada di Kerun Raya Liwa dan akan segera menuju rumah terdakwa, ketika saksi Zendi dan saksi Alul sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung menanyakan apakah ada tambahan uang untuk membeli anggur merah dan vigour sambil terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan akan mencari tambahannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sandi dan anak korban masuk dan langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa serta menutup pintu kamar tersebut, setelah berada didalam kamar terdakwa duduk dikursi sambil merokok sedangkan anak korban dan saksi Sandi duduk diatas kasur, tak lama kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi membuka pakaiannya dengan alasan kepanasan lalu mengajak anak korban untuk ikut berbaring dan tak lama kemudian keduanya ditutupi selimut oleh saksi Sandi, dan tak lama kemudian saksi Sandi dan anak korban keluar dari dalam selimut dan saksi Sandi ikut merokok bersama terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Zendi dan saksi Alul membawa minuman anggur merah dan vigour yang langsung diminum oleh terdakwa bersama dengan para saksi dan anak korban, setelah minuman anggur merah dan vigour habis, saksi Sandi menanyakan apakah masih ada uang untuk membeli minuman beralkoholnya tambahan, sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Zendi yang pergi untuk membeli minuman tuak sebanyak 2 liter dan langsung dibawa menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi meraba tubuh dan payudara anak korban dan setelah selesai saksi Sandi bergabung dengan terdakwa dan saksi Zendi minum minuman tuak, setelahnya saksi Alul yang membuka pakaiannya dan menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa yang membuka pakaian dan naik keatas kasur, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban tapi ternyata kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga terdakwa langsung



turun dari kasur, dan ketika sore harinya sekira pukul 17:00 wib saat saksi Sandi, saksi Alul dan saksi Zendi hendak pulang, terdakwa bertanya kepada anak korban hendak pulang bersama saksi Sandi atau terdakwa dan anak korban berkata kalau hendak pulang diantar terdakwa saja, dan setelah para saksi pamit pulang dari rumah terdakwa, anak korban menunggu dibelakang pintu kamar terdakwa sementara terdakwa mengantarkan para saksi keluar dari rumah terdakwa, setelah para saksi pulang dan terdakwa kembali kedalam kamar menemui anak korban, lalu terdakwa mematikan lampu dan langsung memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban dibawa kekasur dan ditidurkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya dan menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya juga, kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan posisi anak korban berada diatas tubuh anak korban dan tak lama kemudian terdakwa bergantian posisi dengan terdakwa yang berada diatas tubuh anak korban dan terus menyetubuhi anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah mengenakan pakaian masing-masing, anak korban terdakwa antarkan pulang tapi tidak langsung kerumahnya melainkan di turunkan di Gang Taman Jaya tak jauh dari rumah anak korban dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saudara Farel, dan ketika anak korban ditemui oleh kakaknya yaitu saksi Fahira dan ditanya darimana anak korban, barulah anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.

Perbuatan anak tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum atas nama Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Syarifah Qomaria Sp.Og Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum	Tampak sakit ringan.
Kesadaran	Sadar penuh.
Tenakanan darah	Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg.
Denyut nadi	Tujuh puluh enam kali per menit.
Respirasi	Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
Suhu	Sembilan puluh sembilan persen.
SpO2	Dua puluh kali permenit.



Pemeriksaan ginekologi :

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

Kesimpulan

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU  
KETIGA**

Bahwa terdakwa Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar antara pukul 15:00 wib sampai dengan pukul 17:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 saat saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto bangun tidur dan menayakan kepada ibunya mengenai keberadaan adik korban yaitu anak korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, dan menurut keterangan ibunya kalau anak korban Nazzua kemungkinan kelaur rumah untuk bermain, dan menurut keterangan ibunya

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau anak korban Nazzua sudah keluar rumah sejak sekira pukul 11:00 wib siang tadi, dan sampai sore harinya anak korban belum pulang juga sehingga saksi Fahira menelpon saudara Farel dimana anak korban sering main kerumahnya, tapi menurut saudara Farel kalau anak korban tidak ada main kerumahnya tapi saudara Farel sempat melihat anak korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saudara Farel, setelah tidak menemukan keberadaan anak korban, saksi Fahira selaku kakak korban langsung meminta bantuan saudara Farel, saksi Nasikun, saksi Mahfud, saksi Rivaldo untuk mencari keberadaan anak korban, dan sekira pukul 19:30 wib, saudara Farel menelpon saksi Fahira dan mengatakan kalau anak korban sudah ada didepan kostan saudara Farel sehingga saksi Fahira dan saksi yang lainnya langsung menuju kostan saudara Farel dan saat melihat anak korban, saksi Fahira langsung menghampiri anak korban dan menanyakan dari mana anak korban, dan saat itu anak korban hanya mengatakan kalau anak korban dari main di KRL (kebun Raya Liwa) bersama dengan saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan ketika ditanya lagi oleh saksi Fahira kenapa anak korban main sampai malam dan anak korban mengatakan kalau habis main dirumah terdakwa, ketika ditanya lagi oleh saksi Fahira dengan siapa saja anak korban pergi, anak korban mengatakan kalau pergi kerumah terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi IrSandi alias Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana, dan saat anak korban ditanya apa yang dilakukan dirumah terdakwa, anak korban mengatakan kalau tidak melakukan apa-apa dan hanya main saja, tapi saksi Fahira tidak percaya dengan keterangan anak korban dan mendesak anak korban, akhirnya anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi, mendengar hal tersebut saksi Miskun, saksi Mahfud dan saksi Rivaldo selaku anggota kepolisian Polres Lampung Barat langsung menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu didekat Pom Benssin Liwa, dan saat bertemu Terdakwa hanya mengatakan kalau mereka hanya duduk-duduk saja saat ditanya oleh saksi nasikun apa yang sudah mereka lakukan pada anak korban, selanjutnya terdakwa dimintakan untuk menunjukkan dimana rumah saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan menurut keterangan terdakwa biasanya saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alias Sandi biasanya ada dirumah

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sardi yang juga tak jauh dari Pom Bensin Liwa, dan benar saja saat sampai di rumah saudara Sardi ada saksi Januar Debi IrSandi Bin Ihwan alisa Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan juga saksi Rizallul Haq alias Alul, dan karena sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul akhirnya terdakwa bersama dengan para saksi yang lainnya langsung dibawa ke Polres Lampung Barat, sementara itu anak korban yang ditanya mengenai kejadian persetubuhan yang dialaminya mengatakan kalau sekira pukul 09:00 wib anak korban mendapat pesan whatsapp dari saudar Ardi yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki bernama Sandi yang berkenalan dengan anak korban, dan tak lama kemudian ada orang yang mengaku bernama Sandi mengirim pesan kepada anak korban dan langsung mengajak anak korban untuk membeli minuman beralkohol tapi anak korban langsung menolaknya, lalu saksi Sandi langsung menelpon anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kostan saksi Zendi tapi anak korban kembali menolak ajak tersebut, selanjutnya saksi Sandi mengajak anak korban untuk bertemu didekat kantor Kecamatan Balik Bukit sekira pukul 11:00 wib, tak lama kemudian dengan berjalan kaki anak korban pergi ke Kantor Kecamatan balik Bukit Untuk menemui saksi Sandi, dan sesampainya di Kantor Kecamatan Balik Bukit anak korban ada melihat seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Sandi, dan setelah berkenalan anak korban langsung diajak menuju arah Kebun Raya Liwa oleh saksi Sandi, tapi sebelum sampai di Kebun Raya Liwa anak korban diajak mampir ke area Taman Makam Pahlawan dan anak korban langsung diajak masuk kedalam salah satu ruangan kosong bangunan yang ada disana, dan saat anak korban bertanya mau apa mereka ditempat itu dan saksi Sandi mengatakan kalau akan menunggu saksi Zendi dan saksi Alul, kemudian saksi Sandi mengajak anak korban untuk main kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12:00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya mendapat pesan whatsapp dari saksi Sandi yang mengabarkan kalau ada cewek dan menanyakan apakah ada minuman juga, dan terdakwa mengatakan kalau tidak memiliki uang karena uangnya yang ada mau dipakai untuk acara ke Bengkulu, dan sekira pukul 12:30 wib anak korban juga mengirim pesan kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada di rumah dan anak korban mengatakan kalau akan menuju rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban sebelumnya memang sudah saling mengenal sejak kelas 4 SD melalui facebook, dan tak lama kemudian anak korban mengirim gambar pesan gambar kepada

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menunjukkan kalau anak korban sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa sehingga terdakwa hanya menunggu saja, dan ketika terdakwa sedang menunggu sambil duduk di teras rumahnya datangnya anak korban bersama dengan saksi Sandi dengan berboncengan sepeda motor, setelah saksi Sandi memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi Sandi bersama dengan anak korban menghampiri terdakwa yang sedang duduk dan langsung mengobrol, kemudian saksi Sandi meminta terdakwa menghubungi Sandi Zendi dan saksi Alul dan mengajak keduanya untuk berkumpul di rumah terdakwa, dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan kalau keduanya sedang berada di Kerun Raya Liwa dan akan segera menuju rumah terdakwa, ketika saksi Zendi dan saksi Alul sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung menanyakan apakah ada tambahan uang untuk membeli anggur merah dan vigour sambil terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan akan mencari tambahannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sandi dan anak korban masuk dan langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa serta menutup pintu kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar terdakwa duduk di kursi sambil merokok sedangkan anak korban dan saksi Sandi duduk di atas kasur, tak lama kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi membuka pakaiannya dengan alasan kepanasan lalu mengajak anak korban untuk ikut berbaring dan tak lama kemudian keduanya ditutupi selimut oleh saksi Sandi, dan tak lama kemudian saksi Sandi dan anak korban keluar dari dalam selimut dan saksi Sandi ikut merokok bersama terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Zendi dan saksi Alul membawa minuman anggur merah dan vigour yang langsung diminum oleh terdakwa bersama dengan para saksi dan anak korban, setelah minuman anggur merah dan vigour habis, saksi Sandi menanyakan apakah masih ada uang untuk membeli minuman beralkoholnya tambahan, sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Zendi yang pergi untuk membeli minuman tuak sebanyak 2 liter dan langsung dibawa menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi meraba tubuh dan payudara anak korban dan setelah selesai saksi Sandi bergabung dengan terdakwa dan saksi Zendi minum minuman tuak, setelahnya saksi Alul yang membuka pakaiannya dan menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa yang membuka pakaian dan naik ke atas kasur, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban tapi ternyata kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban sehingga terdakwa langsung turun dari kasur, dan ketika sore harinya sekira pukul 17:00 wib saat saksi

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandi, saksi Alul dan saksi Zendi hendak pulang, terdakwa bertanya kepada anak korban hendak pulang bersama saksi Sandi atau terdakwa dan anak korban berkata kalau hendak pulang diantar terdakwa saja, dan setelah para saksi pamit pulang dari rumah terdakwa, anak korban menunggu dibelakang pintu kamar terdakwa sementara terdakwa mengantarkan para saksi keluar dari rumah terdakwa, setelah para saksi pulang dan terdakwa kembali kedalam kamar menemui anak korban, lalu terdakwa mematikan lampu dan langsung memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban dibawa kekasur dan ditidurkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya dan menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya juga, kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan posisi anak korban berada diatas tubuh anak korban dan tak lama kemudian terdakwa bergantian posisi dengan terdakwa yang berada diatas tubuh anak korban dan terus menyetubuhi anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah mengenakan pakaian masing-masing, anak korban terdakwa antarkan pulang tapi tidak langsung kerumahnya melainkan di turunkan di Gang Taman Jaya tak jauh dari rumah anak korban dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saudara Farel, dan ketika anak korban ditemui oleh kakaknya yaitu saksi Fahira dan ditanya darimana anak korban, barulah anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.

Perbuatan anak tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum atas nama Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Syarifah Qomaria Sp.Og Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum	Tampak sakit ringan.
Kesadaran	Sadar penuh.
Tenakanan darah	Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg.
Denyut nadi	Tujuh puluh enam kali per menit.
Respirasi	Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
Suhu	Sembilan puluh sembilan persen.
SpO2	Dua puluh kali permenit.

Pemeriksaan ginekologi :

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

#### Kesimpulan

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 76D jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar antara pukul 15:00 wib sampai dengan pukul 17:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 saat saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto bangun tidur dan menayakan kepada ibunya mengenai keberadaan adik korban yaitu anak korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, dan menurut keterangan ibunya kalau anak korban Nazzua kemungkinan kelaur rumah untuk bermain, dan menurut keterangan ibunya kalau anak korban Nazzua sudah kelaur rumah sejak sekira pukul 11:00 wib siang tadi, dan sampai sore harinya anak korban belum pulang juga sehingga saksi Fahira menelpon saudara Farel dimana anak korban sering main

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, tapi menurut saudara Farel kalau anak korban tidak ada main kerumahnya tapi saudara Farel sempat melihat anak korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saudara Farel, setelah tidak menemukan keberadaan anak korban, saksi Fahira selaku kakak korban langsung meminta bantuan saudara Farel, saksi Nasikun, saksi Mahfud, saksi Rivaldo untuk mencari keberadaan anak korban, dan sekira pukul 19:30 wib, saudara Farel menelpon saksi Fahira dan mengatakan kalau anak korban sudah ada didepan kostan saudara Farel sehingga saksi Fahiran dan saksi yang lainnya langsung menuju kostan sudara Farel dan saat melihat anak korban, saksi Fahira langsung menghampiri anak korban dan menanyakan dari mana anak korban, dan saat itu anak korban hanya mengatakan kalau anak korban dari main di KRL (kebun Raya Liwa) bersama dengan saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan ketika ditanya lagi oleh saksi Fahiran kenapa anak korban main sampai malam dan anak korban mengatakan kalau habis main dirumah terdakwa, ketika ditanya lagi oleh saksi Fahira dengan siapa saja anak korban pergi, anak korban mengatakan kalau pergi kerumah terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi Irsandi alias Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana, dan saat anak korban ditanya apa yang dilakukan dirumah terdakwa, anak korban mengatakan kalau tidak melakukan apa-apa dan hanya main saja, tapi saksi Fahira tidak percaya dengan keterangan anak korban dan mendesak anak korban, akhirnya anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa bersama dengan saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alisa Sandi, saksi Rizallul Haq alias Alul Bin Safri Maulana dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi, mendengar hal tersebut saksi Miskun, saksi Mahfud dan saksi Rivaldo selaku anggota kepolisian Polres Lampung Barat langsung menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu didekat Pom Benssin Liwa, dan saat bertemu Terdakwa hanya mengatakan kalau mereka hanya duduk-duduk saja saat diatanya oleh saksi nasikun apa yang sudah mereka lakukan pada anak korban, selanjutnya terdakwa dimintakan untuk menunjukan dimana rumah saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alisa Sandi, dan menurut keterangan terdakwa biasanya saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alias Sandi biasanya ada dirumah saudara Sardi yang juga tak jauh dari Pom Bensin Liwa, dan benar saja saat sampai dirumah saudara Sardi ada saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan alisa Sandi, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Saputra alias Zendi dan juga

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



saksi Rizallul Haq alias Alul, dan karena sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul akhirnya terdakwa bersama dengan para saksi yang lainnya langsung dibawa ke Polres Lampung Barat, sementara itu anak korban yang ditanya mengenai kejadian persetubuhan yang dialaminya mengatakan kalau sekira pukul 09:00 wib anak korban mendapat pesan whatsapp dari saudar Ardi yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki bernama Sandi yang berkenalan dengan anak korban, dan tak lama kemudian ada orang yang mengaku bernama Sandi mengirim pesan kepada anak korban dan langsung mengajak anak korban untuk membeli minuman beralkohol tapi anak korban langsung menolaknya, lalu saksi Sandi langsung menelpon anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kostan saksi Zendi tapi anak korban kembali menolak ajak tersebut, selanjutnya saksi Sandi mengajak anak korban untuk bertemu didekat kantor Kecamatan Balik Bukit sekira pukul 11:00 wib, tak lama kemudian dengan berjalan kaki anak korban pergi ke Kantor Kecamatan balik Bukit Untuk menemui saksi Sandi, dan sesampainya di Kantor Kecamatan Balik Bukit anak korban ada melihat seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Sandi, dan setelah berkenalan anak korban langsung diajak menuju arah Kebun Raya Liwa oleh saksi Sandi, tapi sebelum sampai di Kebun Raya Liwa anak korban diajak mampir ke area Taman Makam Pahlawan dan anak korban langsung diajak masuk kedalam salah satu ruangan kosong bangunan yang ada disana, dan saat anak korban bertanya mau apa mereka ditempat itu dan saksi Sandi mengatakan kalau akan menunggu saksi Zendi dan saksi Alul, kemudian saksi Sandi mengajak anak korban untuk main kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12:00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya mendapat pesan whatsapp dari saksi Sandi yang mengabarkan kalau ada cewek dan menanyakan apakah ada minuman juga, dan terdakwa mengatakan kalau tidak memiliki uang karena uangnya yang ada mau dipakai untuk acara ke Bengkulu, dan sekira pukul 12:30 wib anak korban juga mengirim pesan kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada dirumah dan anak korban mengatakan kalau akan menuju rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban sebelumnya memang sudah saling mengenal sejak kelas 4 SD melalui facebook, dan tak lama kemudian anak korban mengirim gambar pesan gambar kepada terdakwa yang menunjukkan kalau anak korban sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa sehingga terdakwa hanya menunggu saja, dan ketika terdakwa sedang menunggu sambil duduk dtersa rumahnya datanglah anak

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



korban bersama dengan saksi Sandi dengan berboncengan sepeda motor, setelah saksi Sandi memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi Sandi bersama dengan anak korban menghampiri terdakwa yang sedang duduk dan langsung mengobrol, kemudian saksi Sandi meminta terdakwa menghubungi Sandi Zendi dan saksi Alul dan mengajak keduanya untuk berkumpul di rumah terdakwa, dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan kalau keduanya sedang berada di Kerun Raya Liwa dan akan segera menuju rumah terdakwa, ketika saksi Zendi dan saksi Alul sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung menanyakan apakah ada tambahan uang untuk membeli anggur merah dan vigour sambil terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Zendi serta saksi Alul mengatakan akan mencari tambahannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sandi dan anak korban masuk dan langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa serta menutup pintu kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar terdakwa duduk di kursi sambil merokok sedangkan anak korban dan saksi Sandi duduk di atas kasur, tak lama kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi membuka pakaiannya dengan alasan kepanasan lalu mengajak anak korban untuk ikut berbaring dan tak lama kemudian keduanya ditutupi selimut oleh saksi Sandi, dan tak lama kemudian saksi Sandi dan anak korban keluar dari dalam selimut dan saksi Sandi ikut merokok bersama terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Zendi dan saksi Alul membawa minuman anggur merah dan vigour yang langsung diminum oleh terdakwa bersama dengan para saksi dan anak korban, setelah minuman anggur merah dan vigour habis, saksi Sandi menanyakan apakah masih ada uang untuk membeli minuman beralkoholnya tambahan, sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Zendi yang pergi untuk membeli minuman tuak sebanyak 2 liter dan langsung dibawa menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat kalau saksi Sandi meraba tubuh dan payudara anak korban dan setelah selesai saksi Sandi bergabung dengan terdakwa dan saksi Zendi minum minuman tuak, setelahnya saksi Alul yang membuka pakaiannya dan menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa yang membuka pakaian dan naik ke atas kasur, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban tapi ternyata kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban sehingga terdakwa langsung turun dari kasur, dan ketika sore harinya sekitar pukul 17:00 wib saat saksi Sandi, saksi Alul dan saksi Zendi hendak pulang, terdakwa bertanya kepada anak korban hendak pulang bersama saksi Sandi atau terdakwa dan anak korban berkata kalau hendak pulang diantar terdakwa saja, dan setelah para

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



saksi pamit pulang dari rumah terdakwa, anak korban menunggu dibelakang pintu kamar terdakwa sementara terdakwa mengantar para saksi keluar dari rumah terdakwa, setelah para saksi pulang dan terdakwa kembali kedalam kamar menemui anak korban, lalu terdakwa mematikan lampu dan langsung memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban dibawa kekasur dan ditidurkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya dan menyuruh anak korban untuk membuka pakainnya juga, kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan posisi anak korban berada diatas tubuh anak korban dan tak lama kemudian terdakwa bergantian posisi dengan terdakwa yang berada diatas tubuh anak korban dan terus menyetubuhi anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah mengenakan pakaian masing-masing, anak korban terdakwa antarkan pulang tapi tidak langsung kerumahnya melainkan di turunkan di Gang Taman Jaya tak jauh dari rumah anak korban dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saudara Farel, dan ketika anak korban ditemui oleh kakaknya yaitu saksi Fahira dan ditanya darimana anak korban, barulah anak korban menceritakan kalau anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.

Perbuatan anak tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum atas nama Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Syarifah Qomaria Sp.Og Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum	Tampak sakit ringan.
Kesadaran	Sadar penuh.
Tenakanan darah	Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg.
Denyut nadi	Tujuh puluh enam kali per menit.
Respirasi	Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
Suhu	Sembilan puluh sembilan persen.
SpO2	Dua puluh kali permenit.

**Pemeriksaan ginekologi :**

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

**Kesimpulan**

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima



koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan BAP di kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan hubungannya adalah pertemanan, tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga;
- Bahwa Anak Korban adalah Korban perbuatan layaknya hubungan suami isteri atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Sandi, sdr. Alul dan sdr. Riski Zendi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib di Perumahan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan sdr. Dian sudah dari kelas 5 Sd kemudian Anak Korban kenal dengan sdr. Zendi belum sampai setahun dan Anak Korban kenal dengan sdr. Sandi dan Alul baru kenal kemarin dan Anak Korban kenal dengan sdr. Sandi, Sdr. Eka Agus Nurdianto, sdr. Alul dan sdr. Riski Zendi kenal lewat *handphone*;
- Bahwa peran Terdakwa dalam berbuat asusila kepada Anak Korban yakni dengan cara memasukan alat kemaluanya kedalam alat kemaluan namun tidak mengeluarkan air mani, mencium bibir, meremas payudara, mengemut payudara dan memasukan jari kedalam vagina Anak Korban;

*Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni bermula pada hari rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban mendapat pesan *whatsapp* dari sdr. Ardi yang mengatakan jika ada yang mau berkenalan dengan Anak Korban yaitu seorang laki-laki yang bernama Sandi, beberapa menit kemudian sdr. Sandi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Anak Korban mengajak Anak Korban untuk membeli minuman berakohol lalu sdr. Sandi menelpon Anak Korban dan mengajak kekosan sdr. Riski Zendi untuk meminum minuman berakohol tersebut lalu Anak Korban tidak menyetujuinya dan setelah itu sdr. Sandi mengajak Anak Korban bertemu dikantor camat balik bukit jam 11.00 wib, sekira pukul 11.00 wib Anak Korban berjalan kaki menuju kantor camat balik bukit sesampainya disana ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mio warna putih sedang duduk diatas sepeda motor yang mengaku bernama Sandi, lalu Anak Korban bersama dengan sdr. Sandi pergi berboncengan menuju kearah Kebun Raya Liwa lalu Anak Korban diajak oleh sdr. Sandi ke makam pahlawan, sesampainya disana Anak Korban dan sdr. Sandi turun dari sepeda motor lalu sdr. Sandi mengajak Anak Korban menuju kedalam makam pahlawan tepatnya disalah satu ruangan kosong lalu saya berkata, Anak Korban : mau ngapain ? Sandi : nunggu Zen (Riski Zendi) dulu lah sama Alun, lalu sdr. Sandi mendekati Anak Korban dan langsung memegang paha serta leher Anak Korban lalu mencuim bibir Anak Korban, dan setelah itu sdr. Sandi membuka res seleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluanya dan memasukan alat kelaminya kedalam mulut Anak Korban sampai mengeluarkan air mani yang ditumpahkan dimuka Anak Korban setelah itu sdr. Sandi meraba dan membuka baju Anak Korban lalu mengemut puting payudara sebelah kanan, setelah itu sdr. Sandi mengajak Anak Korban untuk berpindah tempat;
- Bahwa didalam perjalanan sdr. Sandi menyuruh Anak Korban bertanya kepada sdr. Eka Agus Nurdianto apakah boleh main kerumahnya bersama dengan sdr. Sandi, lalu Anak Korban mengirimkan pesan *whatsapp* kepada sdr. Eka Agus Nurdianto untuk menanyakan hal tersebut lalu sdr. Eka Agus Nurdianto

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya lalu Anak Korban dan sdr. Sandi menuju kerumah sdr. Eka Agus Nurdianto yang berada di perumahan seranggag;

- Bahwa sekira pukul 12.30 wib Anak Korban dan sdr. Sandi tiba di rumah sdr. Eka Agus Nurdianto, dan terlihat sdr. Eka Agus Nurdianto sedang duduk diteras rumah lalu kami menghampirinya, lalu sdr. Sandi menelpon sdr. Riski Zendi dengan menggunakan HP milik Sdr. Eka Agus Nurdianto dan memberitahukan dirinya ada di rumah Sdr. Eka Agus Nurdianto, setelah itu Sdr. Sandi berkata kepada Sdr. Eka Agus Nurdianto :

*Sandi : kayak mana masukin anak ini kedalam?*

*Eka Agus Nurdianto : ada ibu diruang tengah*

*Sandi : mau beli minuman apa?*

*Eka Agus Nurdianto : basing aja*

*Sandi : ini ada duit Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)*

*Eka Agus Nurdianto : gampang nanti aja.*

Beberapa menit kemudian sdr. Alul dan sdr. Riski Zendi datang lalu sdr. Sandi memberikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr. Eka Agus Nurdianto lalu sdr. Eka Agus Nurdianto memberikanya kepada sdr. Alul untuk membeli minum-minuman berakohol, setelah itu sdr. Riski Zendi dan sdr. Alul pergi menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa kemudian sdr. Sandi dan sdr. Eka Agus Nurdianto masuk kedalam rumah sedangkan Anak Korban masih berada diteras dekat pintu, lalu sdr. Eka Agus Nurdianto memanggil saya “sss sini” lalu Anak Korban masuk kedalam rumah dan menuju kamar tengah rumah bersama dengan sdr. Sandi dan sdr. Eka Agus Nurdianto lalu pintu ditutup oleh sdr. Eka Agus Nurdianto, dan didalam kamar Anak Korban dan sdr. Sandi duduk diatas kasur dengan jarak yang berjauhan sedangkan sdr. Eka Agus Nurdianto duduk diatas kursi, lalu sdr. Sandi mendekati Anak Korban dan berbaring diatas paha Anak Korban dan memasukan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban dari bagian atas lalu meremas payudara sebelah kiri Anak Korban lalu Anak Korban sempat menghalanginya namun sdr. Sandi tetap memaksa ingin memegang payudara Anak Korban dan setelah itu sdr. Sandi memasukan tangan kananya kedalam celana Anak Korban menuju kearah kemaluan dan memegang-megang kemaluan Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban lalu

*Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw*



terdengar suara sepeda motor di depan rumah lalu sdr. Sandi tidak lagi memegang-megang badan Anak Korban lagi namun masih duduk disamping Anak Korban diatas kasur lalu sdr. Alul dan sdr. Riski Zendi membuka pintu kamar lalu masuk kedalam kamar dengan membawa 1 botol anggur merah kecil dan 1 botol pigur besar lalu sdr. Sandi, sdr. Eka Agus Nurdianto, sdr. Riski Zendi dan sdr. Alul minum bersama dan setelah itu sdr. Alul memberikan satu gelas minuman anggur merah kepada Anak Korban lalu Anak Korban meminumnya, lalu sdr. Alul kembali memberikan 1 gelas pigur kepada Anak Korban lalu Anak Korban meminumnya kembali, lalu sdr. Sandi menarik tangan Anak Korban dan memasukanya kedalam celananya dan memegang kemaluanya lalu Anak Korban menarik tangan Anak Korban keluar dari dalam celana sdr. Sandi setelah itu sdr. Alul kembali memberikan 1 gelas pigur kepada Anak korban dan kembali Anak Korban meminumnya dikarenakan minuman habis lalu sdr. Riski Zendi dan sdr. Eka Agus Nurdianto pergi untuk mencari minuman berakohol tambahan dan didalam kamar tersebut tersisa Anak Korban, sdr. Sandi dan sdr. Alul, lalu sdr. Sandi mematikan lampu kamar setelah itu sdr. Alul mendekati saya dan menyender dibahu Anak Korban lalu sdr. Sandi kembali menarik tangan Anak Korban dan memasukanya kedalam celananya lalu Anak Korban menolaknya namun sdr. Sandi tetap mamaksa Anak Korban untuk memasukan tangan Anak Korban ke dalam celananya, kemudian sdr. Sandi meraba paha Anak Korban ingin memegang alat kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak kemudian sdr. Alul membuka selimut kemudian mereka berdua tertawa setelah itu Anak Korban dicium bibir Anak Korban oleh sdr. Alul memegang payudara Anak korban kemudian datang sdr. Zendi dan sdr. Dian kemudian lampu kamar di hidupan kembali yang Anak Korban tidak tahu siapa yang menghidupkannya, sdr. Sandi turun dari kasur tersisa Anak Korban dengan sdr. Alul diatas kasur kemudian sdr. Alul memeluk Anak Korban kemudian sdr. Sandi naik lagi ke atas kasur kemudian sdr. Sandi memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kemaluan dari sdr. Sandi kemudian sdr. Sandi turun lagi dari kasur setelah sdr. Alul berbicara kepada Anak Korban "ganti aja cara tidurnya" kemudian kami merubah posisi tidur dari

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring ke telentang kemudian sdr. Dian bilang “*gantian lah*” kemudian mereka sdr. Dian tertawa kemudian lampu dimatikan lagi disebelah kiri saya adalah sdr. Alul sebelah kanan Anak Korban adalah sdr. Dian dikaki kanan Anak Korban ada sdr. Zendi dan dikaki kiri Anak Korban ada sdr. Sandi setelah itu sdr. Dian berkata kepada Anak Korban “*udah lah wa buka aja gapapa*” kemudian celana Anak Korban ditarik oleh sdr. Sandi kemudian sdr Dian bilang kepada Anak Korban “*sekalian aja buka bajunya*” kemudian sdr. Sandi membuka baju Anak Korban dan yang membuka BH Anak Korban antara sdr. Dian atau sdr. Alul setelah semua terbuka termasuk BH dan celana dalam Anak Korban kemudian sdr. Alul memeluk dari belakang kemudian saya disuruh nganggang yang Anak Korban tidak tahu siapa yang menyuruh kemudian sdr. Sandi memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban tetapi Anak Korban merasa bahwa tidak hanya 1 jari yang masuk kedalam vagina Anak Korban kira  $\pm 5$  menit jari dimasukan kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban disuruh oleh sdr. Dian untuk mengenakan baju lagi setelah itu sdr. Sandi bilang “*ini siapa yang mau nganter*” kemudian dijawab oleh sdr. Dian “*udah saya aja*” kemudian sdr. Sandi bilang “*yuadah ini tanggung jawabmu ini kawasanmu*” setelah itu sdr. Sandi, Alul dan Zendi meninggalkan Anak Korban dan sdr. Dian dirumah sdr. Dian setelah itu sdr. Dian menyuruh Anak Korban nunggu dibelakang pintu kamar sembari meminta Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu sdr. Dian keluar dari dalam kamar  $\pm 2$  menit sdr. Dian masuk lagi kedalam kamar dan sdr. Dian langsung mencium bibir Anak Korban dan memeluk Anak Korban setelah itu sdr. Dian mematikan lampu kamar kemudian Anak Korban dibawa kekasur dan ditidurkan oleh sdr. Dian kemudian sdr. Dian membuka baju dan celananya kemudian sdr. Dian tidur dan Anak Korban diminta sdr. Dian untuk di atas sdr. Dian kemudia kemaluan sdr. Dian dimasukan kedalam vagina saya selama  $\pm 5$  menit kemudian kami berhenti dan sdr. Dian membuka hpnya dan kemudian Anak Korban diminta sdr. Dian untuk mengenakan baju Anak Korban dan Anak Korban langsung disuruh keluar kedepan rumah dan sdr. Dian mengambil motor nya kemudian Anak Korban diantar sdr. Dian

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang tapi tidak dirumah saya melainkan dikosan dekat rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban hanya dipaksa oleh sdr. Sandi dengan cara sdr. Sandi menarik tangan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dan sdr. Sandi tetap memaksa dan terus menarik tangan Anak Korban sedangkan Terdakwa tidak memaksa;
- Bahwa yang mengeluarkan sperma hanya sdr. Sandi dan sdr. Alul, sdr. Sandi mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban dan sdr. Alul mengeluarkan spermanya didalam mulut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit dibagian bawah dan juga merasakan sakit didalam vaginanya;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya akhirnya bercerita atas kejadiannya kepada Kakak Kandungnya dan setelah itu dilakukan pemeriksaan ke puskesmas dan membenarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Syarifah Qomaria Sp.Og Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan : Tampak sakit ringan.  
umum

Kesadaran : Sadar penuh.

Tenakanan : Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg.  
darah

Denyut : Tujuh puluh enam kali per menit.  
nadi

Respirasi : Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.

Suhu : Sembilan puluh sembilan persen.

SpO2 : Dua puluh kali permenit.

Pemeriksaan ginekologi :

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.





**Kesimpulan**

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

- Bahwa Anak Korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan membenarkannya;

**2. Saksi Fahira Azzahra Ningsih Bin Eri Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan BAP di kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang Saksi ketahui bahwa adik Saksi pergi dari rumah dari jam 12.00 siang sampai jam 19.00 dan belum pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui adik Saksi keluar itu pada saat Saksi bangun tidur Saksi melihat adik Saksi tidak ada dirumah kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi "*mana Nazzua bu*" kemudian ibu Saksi menjawab "*keluar main mungkin*" kemudian Saksi tunggu hingga malam hari adik Saksi tidak kunjung pulang kemudian Saksi mencari adik Saksi melalui kawan nya yang bernama Farel yang biasanya memang adik Saksi sering main sama sdr. Farel;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah sdr. Sandi, sdr. Dian, sdr. Zendi dan sdr. Alul;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mengetahui kejadian perbuatan asusila tersebut dikarenakan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Saksi mencari adik Saksi yang bernama Sdri. Nazzua Azzahra yang Saksi mendapatkan informasi dari ibu Saksi bahwa adik saya keluar rumah dari jam 11.00 wib dan sampai malam belum pulang, kemudian Saksi diberitahu oleh ibu Saksi biasanya adik Saksi bermain dengan kawannya yang bernama sdr. Farel kemudian Saksi menghubungi sdr. Farel dan sdr. Farel bilang dia sedang tidak bersama adik Saksi tetapi dia melihat adik Saksi

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



bersama laki-laki yang dia tidak kenal itu siapa menggunakan sepeda motor menuju ke arah sumber jaya, kemudian Saksi meminta bantuan kepada kawan Saksi yaitu sdr,Tia,sdr. Nasikun,sdr.Mahfud,sdr. Tulus dan sdr. Farel untuk membantu mencari adik Saksi dan sekira jam 19.30 wib adik Saksi menghubungi sdr. Farel bahwa adik Saksi sudah berada didepan kosan dari sdr. Farel,sesampainya disana Saksi menanyakan darimana saja dia dan apa saja yang sudah dia lakukan kemudian adik Saksi menjawab dia habis disetubuhi dan dicabuli oleh sdr. Sandi, sdr. Dian, sdr. Zendi dan sdr. Alul;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 11.00 wib Saksi bangun dari tidur kemudian Saksi tidak melihat adik Saksi kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi *“mana Nazzua bu”* kemudian ibu Saksi menjawab *“keluar, main mungkin”* kemudian Saksi berfikir hanya sebatas main bisa sore pulang ternyata sampai sekira ± jam 18.30 wib adik Saksi tidak kunjung pulang kemudian Saksi bertanya kembali kepada ibu Saksi *“kok Nazzua belum pulang pulang ya kemana dia ini”* kemudian ibu Saksi menjawab *“coba ini ibu kasih kontak wanya Farel kamu tanya sama dia”* kemudian ibu Saksi mengirimkan kontak wa Farel ke Saksi, setelah itu Saksi langsung menghubungi sdr. Farel melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menelpon sdr. Farel *“farel ini kak fira kakaknya Nazzua”* kemudian dijawab oleh Sdr. Farel *“iya kak gimana”* kemudian Saksi bertanya kembali *“kamu tau gak nazzua dimana”* kemudian dijawab oleh sdr. Farel *“gatau loh mba tapi tadi pas farel wa sekitar jam 13.00 wib dia bilang dia mau ke arah sumber terus farel tanya nazzua sama siapa dia gak jawab lagi dan wanya langsung gak aktif”* kemudian Saksi berbicara kembali *“yaudah farel ikut kaka ya kita coba cari ke arah sumber”* setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yaitu sdr. Tia untuk meminta bantuan ikut mencari adik Saksi kemudian sdr. Tia menghubungi sdr. Nasikun untuk ikut membantu mencari adik Saksi kemudian sekira jam 19.10 wib, Saksi sdr. Tia dan sdr. Farel tiba dikosan sdr. Nasikun dan memang kebetulan disana ada sdr. Mahfud dan sdr. Tulus kemudian Saksi mengajak mereka membantu mencari adik Saksi kemudian Saksi, sdr.Tia, sdr. Farel, sdr. Nasikun, sdr. Mahfud dan sdr. Tulus mencari adik Saksi dan



sekira jam 19.30 wib adik Saksi menghubungi sdr. Farel untuk bahwa adik Saksi sudah berada didepan kosan sdr. Farel kemudian kami langsung menuju ke kosan sdr. Farel dan sesampainya disana Saksi langsung menanyakan kepada adik Saksi *"abis dari mana kamu"* kemudian adik Saksi menjawab *"abis main jalan jalan ke KRL"* Saksi tanya lagi *"sama siapa?kok sampe malem gini mau jujur gak kamu"* kemudian dijawab oleh adik Saksi *"iya Saksi abis main sama Sandi"* kemudian Saksi tanya lagi *"main keman kamu kok sampe malem"* kemudian adik Saksi menjawab *"Saksi abis main dari rumah Dian di seranggás"* kemudian tanya lagi *"sama siapa aja kamu disana"* kemudian dijawab oleh adik Saksi *" sama Dian,Zendi,Alul sama Sandi"* kemudian Saksi tanya lagi *"ngapain kamu gabung sama cowok-cowok dirumah Dian"* kemudian adik Saksi menjawab *"Saksi Cuma main aja gak ngapa ngapain"* awalnya adik Saksi tidak mau mengaku dan setelah Saksi terus terusan bertanya akhirnya dia mengaku bahwa dia habis menjadi korban asusila oleh sdr. Sandi,sdr.Dian,sdr.Alul dan sdr. Zendi kemudian Saksi langsung meminta nomor sdr. Dian kemudian Saksi telpon nomor tersebut yang diberikan adik Saksi tetapi tidak aktif kemudian ditelpon lagi oleh sdr. Nasikun dan nomor tersebut aktif, setelah itu sdr. Nasikun mengajak sdr. Dian untuk bertemu dan sdr. Dian meminta kami untuk menemuinya dibawah POM bensin Liwa kemudian setelah kami sampai disana sdr. Dian ditemui oleh sdr. Nasikun dan ditanya tanya oleh sdr. Nasikun habis ngapain aja mereka kamudian sdr. Dian menjawab *"cuma duduk-duduk sambil minum aja"* kemudian sdr. Nasikun bertanya *"kamu tau gak Sandi dimana atau rumahnya Sandi dimana?"* dijawab oleh sdr.Dian *"Saksi tau rumah Sandi dimana"* kemudian kami langsung mengajak sdr. Dian menuju rumah sdr. Sandi tetapi sesampainya disana sdr. Sandi tidak berada dirumah kami hanya bertemu dengan orang tua dari sdr. Sandi kemudian sdr. Nasikun bertanya lagi kepada sdr. Dian *"kamu tau gak Sandi dimana"* kemudian dijawab oleh sdr. Dian *"biasanya kalau gak ada dirumah Sandi ada dirumah Ardi dibawah POM liwa rumahnya"* kemudian kami langsung menuju rumah dari sdr. Ardi sesampainya disana sdr. Nasikun langsung memngetuk pintu rumah sdr. Ardi kemudian ditanya oleh sdr. Nasikun *"ada Sandi gak"* kurang lebih 2

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



menit keluarlah sdr. Sandi, Alul dan Zendi dan ditanya tanya oleh sdr. Nasikun dikarenakan ramai masyarakat yang datang menghampiri kami akhirnya kami membawa sdr. Sandi, sdr. Dian, sdr. Alul dan sdr. Zendi ke Polres Lampung Barat dikarenakan takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada saat dirumah sdr. Ardi dikarenakan sudah ramai masyarakat dirumah sdr. Ardi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adik Saksi Nazzua merasakan trauma dan tidak mau diajak bicara;
- Bahwa belum adanya perdamaian antara Korban dengan sdr. Sandi, sdr. Dian, sdr. Zendi dan sdr. Alul;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Nasikun Bin Sarmadun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan BAP di kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Perbuatan Asusila tersebut Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut bahwa Saksi mendapat cerita dari sdri. Nazzua telah disetubuhi dan dicabuli oleh sdr. Sandi, sdr. Dian, sdr. Zendi dan sdr. Alul;
- Bahwa dapat saya jelaskan Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak asusila terhadap Anak Korban, pada saat itu Saksi sedang mencari sdri. Nazzua dengan kakaknya yang bernama sdri. Fahira berikut dengan teman teman Saksi yang bernama, sdri. Tia, sdr. Mahfud, sdr. Farel dan sdr. Tulus dikarenakan sdri. Nazzua tidak pulang dari jam 11.00 wib kemudian sdri. Nazzua menghubungi sdr. Farel bahwa sdri. Nazzua sudah berada didepan kosan sdr. Farel dan setelah itu kami menemui sdri. Nazzua sesampainya disana sdri. Nazzua bercerita kepada kami bahwa iya telah disetubuhi oleh sdr. Sandi, sdr. Dian, sdr. Zendi dan sdr. Alul;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 19.00 wib saya dihubungi oleh sdri. Tia melalui via telepon dan sdri. Tia berkata kepada Saksi "*kamu dimana?*" kemudian Saksi jawab "*saya dikosan*" kemudian sdri. Tia berbicara kepada Saksi "*yaudah jangan kemana mana saya ke kosan*" sekira ± 10 Menit sampailah sdri. Tia,

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



sdri. Fahira dan sdr. Farel kemudian sdri. Tia dan sdri. Fahira bercerita kepada Saksi bahwa adiknya tidak pulang dari jam 11.00 wib dan pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui siapa namanya, kemudian mereka meminta Saksi untuk membantu mencari adik dari sdri. Fahira, Saksi meminta sdr. Mahfud dan sdr. Tulus untuk bantu mencari sdri. Nazzua yang memang kebetulan pada saat itu sdr. Mahfud dan sdr. Tulus sedang berada dikosan Saksi, setelah kami mencari sekira jam 19.30 wib, sdri. Nazzua menghubungi sdr. Farel bahwa sdri. Nazzua sudah berada didepan kosan sdr. Farel kemudian kami langsung menuju ke kosan dari sdr. Farel untuk menemui sdri. Nazzua, sesampainya disana sdri. Fahira langsung bertanya kepada sdri. Nazzua dan kemudian sdri. Nazzua bercerita bahwa iya telah disetubuhi oleh sdr. Sandi, sdr. Dian, sdr. Zendi dan sdr. Alul. Setelah itu Saksi langsung meminta salah satu nomor *handphone* yang Saksi ketahui dari sdri. Nazzua itu adalah nomor sdr. Dian, setelah itu Saksi langsung menelpon sdr. Dian *"dimana bro"* kemudian dijawab oleh sdr. Dian *"saya lagi di konter vivo bang, ini abang siapa"* kemudian Saksi jawab *"saya kawannya Farel, saya mau ketemu sih sebentar aja saya mau ngobrol"* kemudian dijawab oleh sdr. Dian *"yaudah ketemuan di POM liwa aja bang"* Saksi, sdri.Tia, sdri. Fahira, Sdr. Farel, Sdr. Mahfud dan Sdr. Tulus langsung menuju ke POM liwa sebelum kesana kami memulangkan dulu Sdr. Nazzua kerumahnya, setelah sampai di POM Saksi bertemu dengan Sdr. Dian, setelah itu Saksi bertanya kepada Sdr. Dian *"kamu dari nganter Nazzua"* kemudian dijawab oleh Sdr. Dian *"iya saya abis nganter Nazzua"* kemudian Saksi bertanya lagi *"kamu orang abis dari mana"* jawab oleh sdr. Dian *"main dirumah"* kemudian Saksi bertanya lagi *"sama siapa aja"* kemudia dijawab oleh sdr. Dian *"sama Sandi, Alul, Zendi"* kemudian Saksi tanya *"dimana rumah Sandi, kamu ikut saya dulu anterin saya kerumah Sandi"* kemudian kami pergi menuju rumah sdr. Sandi sesampai disana ternyata sdr. Sandi tidak ada dirumah dan kami hanya bertemu dengan orang tua dari sdr. Sandi dan mereka berkata bahwa sdr. Sandi belum pulang kerumah, setelah itu saya kembali bertanya dengan sdr. Dian *"kamu tau gak Sandi dimana"* dijawab oleh sdr. Dian *"biasanya ada dirumah Ardi"* kemudian saya tanya kembali *"dimana rumah ardi, tunjukin ya"* kemudian dijawab oleh sdr. Dian *"iya"* kemudian kami pergi kerumah sdr. Ardi yang berada

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





didekat POM Bensin Liwa kemudian Saksi langsung mengetuk rumah tersebut dan keluarlah sdr. Ardi Saksi bertanya “ada Sandi gak” dijawab sdr. Ardi “ada” kemudian keluarlah sdr. Sandi, Alul dan Zendi kemudian Saksi ajak mereka bertiga untuk mengobrol, awalnya mereka tidak mengakui perbuatan mereka dikarenakan ramai orang yang datang akhirnya Saksi membawa mereka ke Polres Lampung Barat untuk menanyakan lebih lanjut dan benar bahwa mereka telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap sdri. Nazzua dengan peran dari masing masing adalah sdr. Sandi menyetubuhi dan mencabuli sdri. Nazzua, sdr. Dian menyetubuhi sdri. Nazzua, Sdr. Alul menyetubuhi sdri. Nazzua dan sdr. Zendi hanya mencabuli Sdr. Nazzua;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rivaldo Tulus Prayoga. M Anak Dari Af. Manurung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keteranga di kepolisian dan menyatakan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB bertempat di Perumahan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan atau pencabulan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan yang melakukannya adalah Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi ditelepon oleh sdri. Tia yang berkata :”kamu dimana?”, dijawab oleh saksi :”saya di kosan”, lalu sdri. Tia berkata lagi :”ya udah jangan kemana-mana saya ke kosan”. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang sdri. Tia, saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan sdr. Farel;
- Bahwa sdri. Tia dan saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto kemudian bercerita kepada saksi bahwa adiknya tidak pulang dari jam



11.00 WIB dan pergi dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya, lalu saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan sdr. Tia meminta saksi untuk membantu mencari Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, ketika itu saksi juga meminta bantuan saksi Muhammad Mahfud Sidiq Bin Sunarko dan saksi Rivaldo Tulus Prayoga Manurung anak dari AF. Manurung yang saat itu juga berada di kosan saksi untuk mencari Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto

- Bahwa setelah melakukan pencarian sekira jam 19.30 WIB Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menghubungi sdr. Farel yang memberitahukan bahwa Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto sudah berada di depan kosan sdr. Farel;
- Bahwa kemudian kami langsung menuju ke kosan sdr. Farel untuk menemui Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, sesampainya di kosan sdr. Farel, saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto langsung bertanya dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto bercerita bahwa Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto;
- Bahwa saksi lalu meminta salah satu nomor handphone yang diketahui oleh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto yaitu nomor handphone saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto, lalu saksi menelepon saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto dan berkata :”dimana bro”, lalu dijawab oleh saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto :”saya lagi di counter vivo bang, ini abang siapa?”, lalu saksi jawab :”saya kawananya Farel, saya mau ketemu sih sebentar aja, saya mau ngobrol”, dijawab oleh saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto :”ya udah ketemuan di POM Liwa aja bang”;
- Bahwa kemudian saksi, sdr. Tia, saksi Fahira Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, sdr. Farel, saksi Muhammad Mahfud Sidiq Bin Sunarko dan saksi Rivaldo Tulus Prayoga Manurung anak dari AF. Manurung langsung menuju ke POM Liwa sebelum kesana kami memulangkan dulu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di POM saksi bertemu dengan saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto, lalu saksi bertanya :”kamu dari nganter

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



Nazzua?”, lalu dijawab oleh saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto :”iya saya habis ngater Nazzu”, lalu saksi bertanya kembali :”kamu orang habis dari mana?”, dijawab oleh saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto :”main di rumah”, lalu saksi bertanya kembali :”sama siapa aja?”, dijawab oleh saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto :”sama Sandi, Alul, Zendi”. Kemudian saksi bertanya :”dimana rumah Sandi, kamu ikut saya dulu, anterin saya ke rumah Sandi”;

- Bahwa kami kemudian pergi ke rumah Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, tetapi Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan tidak berada di rumah dan hanya bertemu dengan orangtuanya dan berkata bahwa Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan belum pulang ke rumah. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto :”kamu tau gak Sandi dimana?”, dijawab oleh saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto :”biasanya ada di rumah Ardi”, saksi bertanya :”dimana rumah Ardi, tunjukkan ya”, dijawabnya :”iya”;
- Bahwa kami lalu pergi ke rumah sdr. Ardi yang berada di dekat POM Bensin Liwa, lalu saksi langsung mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluar sdr. Ardi, lalu saksi bertanya :”ada Sandi gak?”, dijawab oleh sdr. Ardi :”ada”, lalu keluar Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, lalu saksi mengajak mereka bertiga untuk ngobrol, awalnya mereka tidak mengakui perbuatan mereka dikarena ramai warga masyarakat yang dating;
- Bahwa saksi kemudian membawa mereka ke Polres Lampung Barat untuk menanyakan lebih lanjut dan apakah benar mereka telah melakukan perbuatan menyetubuhi dan menyabuli Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dengan peran masing-masing adalah Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan menyetubuhi dan menyabuli, saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto menyetubuhi, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menyetubuhi dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menyabuli Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan BAP di kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi adalah teman;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban Nazzua;
- Bahwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 15.00 Wib s/d 17.00 Wib di Perumahan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Saksi baru mengenal Anak Korban pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 dan baru mengenal Anak Korban mulai melakukan percakapan via Whatsapp dengan Anak Korban Nazzua pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 08.00 Wib, dimana Saksi terlebih dahulu memulai chat dan Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban Nazzua masih anak dibawah umur;
- Bahwa didalam obrolan awalnya Saksi mengajak Nazzua untuk minum minuman keras dan neken (minum komik atau pil), kemudian Saksi dan Nazzua janji via *Whatsapp* untuk bertemu di depan kantor Kecamatan Balik Bukit, sekira jam 12.15 wib disana Saksi menunggu Nazzua, sekira 10 menit Nazzua datang dengan berjalan kaki dan kami langsung menuju KRL sekira 20 menit kami bergeser untuk mengisi BBM di Way Mengaku selanjutnya kami berdua menuju makam pahlawan, didalam makam pahlawan kami berdua duduk sambil ngobrol dan bermain HP, kemudian Saksi memegang dan mengelus rambutnya sambil memegang telinganya dan kami berdua ciuman sambil Saksi memegang payudaranya menggunakan tangan kiri dari luar dan selanjutnya dari dalam dan tangan kanan Saksi memegang paha kanan Nazzua, sekira 2 menit Nazzua duduk dan melakukan oral sex hingga mengeluarkan sperma didalam mulutnya, selanjutnya Saksi mengajak Nazzua untuk kerumah Dian lalu, Saksi meminta Nazzua menghubungi Dian kemudian Saksi dan Nazzua menuju rumah Dian di perumahan Seranggas, sekira jam 14.00 Wib dirumah hanya ada Dian, selanjutnya Saksi mengajak Dian untuk membeli minum dijawab Dian “Ayok lah tapi aku gak ada tambahya

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



(uang)” saya jawab “*ini aku ada*” dan Saksi berikan uang sejumlah Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dian, selanjutnya Dian menelpon Zendi dan berkata “*sini kerumah ada Sandi sama Nazwa*” dijawab Zendi “*yo yo otw*” sekira jam 14.30 wib Zendi dan Alul datang, dan Saksi hampiri bersama Dian dan berkata “*mau minum gak?*” dijawab Alul “*mau minum apa?*” Dian jawab “*basing*”, ada *tambahannya gak (uang)?*” dijawab Alul “*ntar yu dicari dulu*” dijawab Dian “*Yaudah ini sekalian beli* (sambil memberikan uang Rp70.000,- kepada Alul)” selanjutnya Zendi dan Alul membeli minuman dan kami bertiga (Nazzua, Dian dan Saksi) masuk kedalam kamar Dian, didalam kamar Saksi ngobrol bertiga dan Saksi kembali berciuman dengan Nazzua dan tangan kanan Saksi memegangi payudaranya dari dalam menggunakan tangan kiri dan memegangi vagina Nazzua Saksi memegangi kepalanya, kami berciuman sambil tiduran, sambil Saksi berkata “*ayok buka lah*” tidak lama Nazzua membuka celananya hingga lutut dan Saksi membuka celana Saksi hingga lutut, kemudian Saksi berada diatas Nazzua dengan Saksi tutupi selimut selanjutnya Saksi memasukkan kelamin Saksi ke kelamin Nazzua satu kali dan tidak mengeluarkan sperma, selanjutnya kami memakai kembali celana. Tidak lama datanglah Alul dan Zendi, disana mereka membawa minuman anggur merah 1 botol kecil dan vigor 1 botol besar. Disana kami minum semua termasuk Nazzua yang diberikan oleh Alul. Kemudian sdr. Dian berada di samping kanan Nazzua dan memegang payudara sebelah kanan, sdr. Alul berada di samping kiri Nazzua dan mencium bibir Nazzua, Saksi berada di ujung kasur sambil memegang paha dan sdr. Zendi memasukan jarinya kedalam kemaluan Nazzua;

- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan hubungan asusila terhadap Anak Korban Nazzua;
- Bahwa Saksi tidak dapat menahan hawa nafsu untuk berbuat asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah berbuat asusila dengan Anak Korban adalah merasakan puas dan enak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengancaman dan tidak membujuk hanya Saksi membohongi Anak Korban dengan cara mengajak minum-minuman keras neken (minum komik atau pil)

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keteranga di kepolisian dan menyatakan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan mengirim pesan kepada Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria yang mengatakan akan meminjam jaket, tidak lama kemudian Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan datang ke rumah seorang diri dan berkata :”mau ikut gak ke makam pahlawan”, Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria jawab :”nanti aja, nanti saya nyusul”;
- Bahwa Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria mengirim pesan kepada saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana untuk mengajak main ke Kebun Raya Liwa (KRL), lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana datang ke rumah Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana mencari Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan ke Kebun Raya Liwa tetapi tidak ada. Saat Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana akan pulang saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto menelepon Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan berkata :”sini ke rumah, ada Sandi dan Nazzua”, Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria jawab :”oya otw”;
- Bahwa Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana ke rumah saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto, sesampainya di rumah saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto sekira jam 15.00 WIB di depan rumah saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto ada saksi Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto, Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana sampai saksi Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto dan Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan mengampiri dan berkata :”mau beli minuman gak, ini ada duitnya”, lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menjawab :”ya udah tunggu bentar kami cari tamabahannya, lalu Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana mencari minuman dan dapatlah vigour dan anggur merah, lalu dibawa ke rumah saksi Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto;
- Bahwa di dalam kamar Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, saksi Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto, Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana semua minum berikut Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto yang diberi oleh saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana;
- Bahwa Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria melihat saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dengan ditutupi selimut, kemudian saksi Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto naik ke atas kasur dan pada saat itu mati lampu dan suasana gelap, tidak lama hidup lampu, lalu Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan bertanya kepada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”mau pulang nggak?”, dan dijawab oleh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”nanti aja gak papa”;
- Bahwa saksi Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto kemudian mematikan lampu, Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan duduk di atas kasur dan menarik tangan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan diletakkan ke paha Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, lalu Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria meraba dan memasukkan jari tengah sebelah kiri ke dalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lalu dikeluarmasukkan selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat itu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dalam keadaan tidak berbusana, setelah selesai Saksi Riski Zendi

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



Ramadan Bin Rizal Satria mengelap jari tangannya di selimut saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto;

- Bahwa selanjutnya Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan pulang, sedangkan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto masih di rumah saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto karena saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto yang akan mengantarnya pulang.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Rizallul Haq Bin Sapri Maulana, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan menyatakan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 13.00 WIB saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana sedang berada di rumah lalu mendapat pesan di whatsapp dari Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria yang berkata :”ayo kita main”, lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menjawab :”kemana”, dijawab oleh Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria :”ke KRL”, kemudian saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana berkata :”ya udah saya mandi dulu”;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menghampiri Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dirumahnya, setelah itu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menuju ke Kebun Raya Liwa (KRL), lalu Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria ditelepon oleh saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto tetapi saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana tidak mendengar percakapan antara Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto, yang saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dengar hanya kata :”iyu iyu ini otw”;
- Bahwa kemudian Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria mengajak saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana ke rumah saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto di Perumahan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kab. Lampung Barat, sesampainya di sana saksi Rizallul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haq Bin Safri Maulana dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria hanya di depan gerbang rumah saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto;

- Bahwa saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria kemudian ditemui oleh saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto dan Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, lalu saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto bertanya kepada saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria: "ada tambahan gak?", lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menjawab: "ya udah nanti kami cari dulu", lalu dijawab oleh saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto: "ya udah ini sekalian bawa duitnya";
- Bahwa selanjutnya saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria pergi untuk membeli minuman keras, setelah itu kami kembali ke rumah saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto dan langsung menuju kamar saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto dan di dalam kamar sudah ada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa kemudian saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana, Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto dan Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan meminum 1 (satu) botol setengah minuman keras berupa vigour dan anggur merah dengan posisi Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan masih di atas Kasur;
- Bahwa lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menyandar di bahu sebelah kiri Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto saling bertatapan mata, kemudian saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berciuman bibir dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana meremas payudara Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa lalu datang saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dari membeli minuman tambahan yaitu tuak, kemudian saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



terbangun dan menyudahi perbuatannya dengan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto.

- Bahwa kemudian saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana duduk di samping agak jauh dari Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, karena di kamar terasa panas saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana lalu membuka baju lalu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mendekat dengan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana lalu langsung berpelukan, lalu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mencium payudara dan menghisap payudara, setelah itu kami minum tuak dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto juga minta minuman tersebut;
- Bahwa setelah saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto mematikan lampu kamar kemudian Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto naik ke atas badan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto selama  $\pm 3$  (tiga) menit, lalu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mengemut kemaluan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana hingga kemaluan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana mengeluarkan sperma di dalam mulut dari Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana dengan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berbicara kepada saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana : "gantian dulu sama Dian", lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana turun dari tempat tidur dan bergantian dengan saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto  $\pm 2$  (dua) menit saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin Ratno Diyanto selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto kemudian diikuti dengan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dengan memasukkan jari tengah tangan sebelah kiri ke dalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan yang pertama menyetubuhi Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto selama  $\pm 3$  (tiga) menit, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana yang kedua menyetubuhi Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto selama  $\pm 3$  (tiga) menit, saksi Eka Agus Nurdiyanto Bin





Ratno Diyanto yang ketiga menyetubuhi Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto selama  $\pm$  2 (dua) menit dan Saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria tidak menyetubuhi Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto tetapi hanya meraba paha dan memasukkan jari tengah tangan sebelah kirinya ke dalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto selama  $\pm$  2 (dua) menit;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan ( *a de charge* ) dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan menyatakan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindakan asusila pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB bertempat di Perumahan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan adalah Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menerima pesan dari Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto yang berkata :”bang dimana?”, dijawab oleh Terdakwa :”di rumah”, lalu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berkata lagi :”saya ke sana ya”, dijawab oleh Terdakwa:”iya”. Kemudian Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mengirimkan foto sedang berada diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan



sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mengobrol di samping rumah dengan obrolan tentang pembelian minuman keras anggur merah dan vigour, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana melalui pesan dan telepon, lalu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menjawab telepon Terdakwa dan berkata :”sini, kalian dipanggil sandi disuruh ke rumah saya”, lalu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menjawab :”kami lagi di KRL, yaudah kami otw”;

- Bahwa sekira jam 14.20 WIB saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya apakah ada tambahan untuk membeli vigour atau anggur merah, kemudian dijawab oleh saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana :”ya udah kami cari uangnya dulu dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan untuk tambahan membeli minuman keras, setelah itu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana pergi;
- Bahwa sekira jam 14.30 WIB Terdakwa, Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan masuk ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu kamar, di dalam kamar posisi Terdakwa duduk di kursi sambil merokok dan main *handphone*, sedangkan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan mengajak Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto duduk dikasur sambil merokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan membuka bajunya dengan alasan kepanasan, setelah itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan berbaring menggunakan menggunakan selimut, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan memegang dan meraba-raba tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dibagian payudara, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan memberi kode kepada Terdakwa untuk pergi dari kamar tetapi tidak Terdakwa hiraukan, selanjutnya Saksi



Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menutupi tubuhnya dengan menggunakan selimut dan Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan membuka celananya, lalu Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menggunakan celannya kembali dan membuka selimut yang dipakai;

- Bahwa sekira jam 14.50 WIB saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana datang dan langsung masuk ke dalam kamar dengan membawa minuman keras berupa vigour dan anggur merah, setelah itu Terdakwa, Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana meminum minuman keras sampai habis 1 (satu) botol, setelah itu lanjut minum lagi dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dengan menggunakan gelas dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto meminumnya;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata bahwa masih ada uang tambahan untuk membeli minuman keras lagi, lalu Terdakwa dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria pergi membeli minuman keras berupa tuak sebanyak 2 (dua) liter lalu dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria langsung masuk ke kamar dan melihat lampu kamar dalam keadaan mati dan melihat Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berada ditengah-tengah Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana sudah dalam keadaan baju terbuka;
- Bahwa saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menaiki tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, memegang payudara dan kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan seperti akan memasukkan kemaluannya, namun saksi tidak dapat melihatnya dengan jelas karena lampu kamar dalam keadaan mati;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan berada disamping Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto sambil memegang payudara dan tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa kemudian Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana turun dari kasur dan bergabung untuk minum tuak bersama saksi dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria;
- Bahwa setelah itu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana membuka semua baju dan celananya dan kembali naik ke atas kasur lalu meraba-raba tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, saat itu saksi melihat hal tersebut bersama dengan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas kasur, lalu saksi membuka celananya dan tidur di kasur, setelah itu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menaiki tubuh Terdakwa namun kemaluan saksi tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria lalu datang dan meraba-raba paha dan kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat *handphone* dan melihat jam sekira jam 17.00 WIB, saat itu Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan , saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana mau pamit pulang, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”kamu mau pulang bareng Sandi apa bareng saya?”, dan dijawab oleh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”bareng bang Dian aja”, setelah itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana pulang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu :

- *Visum Et Repertum* atas nama Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Syarifah Qomaria Sp.Og Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan umum	Tampak sakit ringan.
Kesadaran	Sadar penuh.
Tenakanan darah	Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg.
Denyut nadi	Tujuh puluh enam kali per menit.
Respirasi	Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
Suhu	Sembilan puluh sembilan persen.
SpO2	Dua puluh kali permenit.

Pemeriksaan ginekologi :

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

Kesimpulan

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ALI-003039 tanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lahir di Liwa pada tanggal 23 Oktober 2007.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan dan dipergunakan oleh Penuntut Umum diperkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan asusila pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB bertempat di Perumahan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





- Bahwa benar, yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan adalah Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 12.30 WIB saksi menerima pesan dari Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto yang berkata :”bang dimana?”, dijawab oleh Terdakwa:”di rumah”, lalu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berkata lagi :”saya ke sana ya”, dijawab oleh Terdakwa:”iya”. Kemudian Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mengirimkan foto sedang berada diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa benar, sekira jam 14.00 WIB Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar Debi Irsandi Bin Ihwan sampai di rumah saksi, setelah itu saksi, Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mengobrol di samping rumah dengan obrolan tentang pembelian minuman keras anggur merah dan vigour, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana melalui pesan dan telepon, lalu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menjawab telepon Terdakwa dan berkata :”sini, kalian dipanggil sandi disuruh ke rumah Terdakwa”, lalu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menjawab :”kami lagi di KRL, yaudah kami otw”;
- Bahwa benar, sekira jam 14.20 WIB saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana datang ke rumah saksi, lalu saksi bertanya apakah ada tambahan untuk membeli vigour atau anggur merah, kemudian dijawab oleh saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana :”ya udah kami cari uangnya dulu dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar Debi Irsandi Bin Ihwan untuk tambahan membeli minuman keras, setelah itu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana pergi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira jam 14.30 WIB Terdakwa, Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, masuk ke rumah saksi dan langsung masuk ke dalam kamar saksi dan saksi menutup pintu kamar, di dalam kamar posisi Terdakwa duduk di kursi sambil merokok dan main *handphone*, sedangkan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan mengajak Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto duduk dikasur sambil merokok;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan membuka bajunya dengan alasan kepanasan, setelah itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan berbaring menggunakan menggunakan selimut, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan memegang dan meraba-raba tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dibagian payudara, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan memberi kode kepada Terdakwa untuk pergi dari kamar tetapi tidak Terdakwa hiraukan, selanjutnya Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menutupi tubuhnya dengan menggunakan selimut dan Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan membuka celananya, lalu Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menggunakan celannya kembali dan membuka selimut yang dipakai;
- Bahwa benar, sekira jam 14.50 WIB saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana datang dan langsung masuk ke dalam kamar dengan membawa minuman keras berupa vigour dan anggur merah, setelah itu Terdakwa, Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana meminum minuman keras sampai habis 1 (satu) botol, setelah itu lanjut minum lagi dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dengan menggunakan gelas dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto meminumnya;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa lalu berkata bahwa masih ada uang tambahan untuk membeli minuman keras lagi, lalu Terdakwa dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria pergi membeli minuman keras berupa tuak sebanyak 2 (dua) liter lalu dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria langsung masuk ke kamar dan melihat lampu kamar dalam keadaan mati dan melihat Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berada ditengah-tengah Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana sudah dalam keadaan baju terbuka;
- Bahwa benar, lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menaiki tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, memegang payudara dan kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan seperti akan memasukkan kemaluannya, namun Terdakwa tidak dapat melihatnya dengan jelas karena lampu kamar dalam keadaan mati;
- Bahwa benar, saat itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan berada disamping Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto sambil memegang payudara dan tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa benar, kemudian Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana turun dari kasur dan bergabung untuk minum tuak bersama saksi dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria;
- Bahwa benar, setelah itu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana membuka semua baju dan celananya dan kembali naik ke atas kasur lalu meraba-raba tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, saat itu Terdakwa melihat hal tersebut bersama dengan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur, lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di kasur, setelah itu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menaiki tubuh

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;

- Bahwa benar, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria lalu datang dan meraba-raba paha dan kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa benar, saksi kemudian melihat *handphone* dan melihat jam sekira jam 17.00 WIB, saat itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana mau pamit pulang, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”kamu mau pulang bareng Sandi apa bareng saya?”, dan dijawab oleh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”bareng bang Dian aja”, setelah itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana pulang;
- Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* atas nama Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Syarifah Qomaria Sp.Og Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Tampak sakit ringan.

umum

Kesadaran Sadar penuh.

Tenakanan Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg.

darah

Denyut Tujuh puluh enam kali per menit.

nadi

Respirasi Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.

Suhu Sembilan puluh sembilan persen.

SpO2 Dua puluh kali permenit.

Pemeriksaan ginekologi :

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



tumpul.

Kesimpulan

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan dan sebelas akibat benda tumpul.

- Bahwa, benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ALI-003039 tanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lahir di Liwa pada tanggal 23 Oktober 2007 dan Anak Korban Nazzua berusia 15 (Lima Belas) Tahun 17 (Tujuh Belas) Hari;
- Bahwa Terdakwa. Anak Korban dan Para Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Pertama :

Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





Undang;

Atau

Ketiga:

Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Keempat :

Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan yaitu Terdakwa Eka Agus Nurdyanto Bin



Ratno Diyanto, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Eka Agus Nurdyanto Bin Ratno Diyanto, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat sub alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” adalah bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*



*Serta Komentari - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 215 );

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya yang sudah dewasa tetapi termasuk juga yang belum dewasa atau Anak-Anak;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “*Anak*” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dikaitkan dengan fakta persidangan Terdakwa sengaja melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban trauma dan malu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Bahasa Indonesia kata-kata ini mempunyai pengertian.

- **Tipu** adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, kecoh;
- **Muslihat** adalah daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);
- **Membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);merayu.
- **Kebohongan** adalah perihal bohong; sesuatu yang bohong.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lahir pada tanggal 23 Oktober 2007 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ALI-003039 tanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lahir di Liwa pada tanggal 23 Oktober 2007, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun 17 (Tujuh Belas) Hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya belum berusia 18 tahun sehingga dengan demikian maka Anak Korban dikategorikan sebagai anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum An. Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto Nomor : 042/1911/VER/III.20/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah,Sp.OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Kesadaran Umum: Tampak sakit ringan
- Kesadaran : Sadar penuh
- Tekanan Darah : Seratus sepuluh per delapan puluh MmHg
- Denyut Nadi : Tujuh puluh enam kali per menit
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Suhu : Tiga puluh enam koma dua derajat celcius
- SpO2 : Sembilan puluh sembilan persen

Pemeriksaan Ginokologi :

- Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan koma dan sebelas akibat benda tumpul

Kesimpulan :

Terdapat robekan pada selaput dara pukul dua belas koma tiga koma lima koma tujuh koma delapan koma dan sebelas akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan anak korban, saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa diperoleh keterangan :

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan asusila pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB bertempat di Perumahan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar, yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan adalah Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menerima pesan dari Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto yang berkata :”bang dimana?”, dijawab oleh Terdakwa:”di rumah”, lalu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berkata lagi :”saya ke sana ya”, dijawab oleh Terdakwa:”iya”. Kemudian Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mengirimkan foto sedang berada diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunggu di rumahnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira jam 14.00 WIB Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar Debi Irsandi Bin Ihwan sampai di rumah saksi, setelah itu saksi, Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto mengobrol di samping rumah dengan obrolan tentang pembelian minuman keras anggur merah dan vigour, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar Debi Irsandi Bin Ihwan menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana melalui pesan dan telepon, lalu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menjawab telepon saksi dan berkata :”sini, kalian dipanggil sandi disuruh ke rumah saya”, lalu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria menjawab :”kami lagi di KRL, yaudah kami otw”;
- Bahwa benar, sekira jam 14.20 WIB saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana datang ke rumah saksi, lalu saksi bertanya apakah ada tambahan untuk membeli vigour atau anggur merah, kemudian dijawab oleh saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana :”ya udah kami cari uangnya dulu dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari Terdakwa Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar Debi Irsandi Bin Ihwan untuk tambahan membeli minuman keras, setelah itu saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana pergi;
- Bahwa benar, sekira jam 14.30 WIB Terdakwa, Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, masuk ke rumah saksi dan langsung masuk ke dalam kamar saksi dan saksi menutup pintu kamar, di dalam kamar posisi Terdakwa duduk di kursi sambil merokok dan main *handphone*, sedangkan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan mengajak Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto duduk dikasur sambil merokok;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan membuka bajunya dengan alasan kepanasan, setelah itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan berbaring menggunakan menggunakan selimut, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan memegang dan meraba-raba tubuh Anak

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dibagian payudara, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan memberi kode kepada Terdakwa untuk pergi dari kamar tetapi tidak Terdakwa hiraukan, selanjutnya Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan Januar dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menutupi tubuhnya dengan menggunakan selimut dan Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan membuka celananya, lalu Terdakwa melihat Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menggunakan celannya kembali dan membuka selimut yang dipakai;

- Bahwa benar, sekira jam 14.50 WIB saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana datang dan langsung masuk ke dalam kamar dengan membawa minuman keras berupa vigour dan anggur merah, setelah itu Terdakwa, Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria, saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana meminum minuman keras sampai habis 1 (satu) botol, setelah itu lanjut minum lagi dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dengan menggunakan gelas dan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto meminumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa lalu berkata bahwa msih ada uang tambahan untuk membeli minuman keras lagi, lalu Terdakwa dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria pergi membeli minuman keras berupa tuak sebanyak 2 (dua) liter lalu dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria langsung masuk ke kamar dan melihat lampu kamar dalam keadaan mati dan melihat Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto berada ditengah-tengah Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana sudah dalam keadaan baju terbuka;
- Bahwa benar, lalu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana menaiki tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto,



memegang payudara dan kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto dan seperti akan memasukkan kemaluannya, namun Terdakwa tidak dapat melihatnya dengan jelas karena lampu kamar dalam keadaan mati;

- Bahwa benar, saat itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan berada disamping Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto sambil memegang payudara dan tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa benar, kemudian Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana turun dari kasur dan bergabung untuk minum tuak bersama saksi dan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria;
- Bahwa benar, setelah itu saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana membuka semua baju dan celananya dan kembali naik ke atas kasur lalu meraba-raba tubuh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto, saat itu Terdakwa melihat hal tersebut bersama dengan saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur, lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di kasur, setelah itu Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto menaiki tubuh Terdakwa namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa benar, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria lalu datang dan meraba-raba paha dan kemaluan Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto;
- Bahwa benar, saksi kemudian melihat *handphone* dan melihat jam sekira jam 17.00 WIB, saat itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana mau pamit pulang, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”kamu mau pulang bareng Sandi apa bareng saya?”, dan dijawab oleh Anak Korban Nazzua Azzahra Ningsih Binti Eri Susanto :”bareng bang Dian aja”, setelah itu Saksi Januar Debi Irsandi Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihwan, saksi Riski Zendi Ramadan Bin Rizal Satria dan saksi Rizallul Haq Bin Safri Maulana pulang.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) perbuatan menyetubuhi Anak Korban tanpa ada paksaan dari siapapun dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu mengakibatkan Anak Korban sempat merasa sakit dan perih pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terbukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang bahwa, dilihat dari aspek keadilan, Majelis Hakim memandang keadilan dapat berguna bagi Anak Korban, Keluarga Korban, Terdakwa dan bagi Masyarakat;

Menimbang bahwa, ditinjau keadilan bagi masyarakat, sebagaimana perbuatan tersebut melanggar norma agama, hukum dan kesopanan bagi masyarakat dan Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar norma agama, hukum dan kesopanan di masyarakat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit dan perih pada kemaluannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Liw





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif di persidangan.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju crop bermotif bunga warna putih, dikarenakan masih *dipergunakan dalam perkara Rizallul Haq Bin Safri Maulana*, maka tetap terlampir dalam berkas *perkara Rizallul Haq Bin Safri Maulana*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Agus Nurdianto Bin Ratno Diyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
  - 1 (satu) buah bra warna putih.
  - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah baju crop bermotif bunga warna putih, **dipergunakan dalam perkara Rizallul Haq Bin Safri Maulana**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Paisol, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman. S.H.M.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Fima Hasmara, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di hadapan Terdakwa  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H.

Paisol, S.H.M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Lida Pantau, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)